

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Konsumen (Pembeli) telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya karena mengajukan gugatan perkara tersebut ke BPSK, seharusnya konsumen mengajukan gugatan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang karena gugatannya adalah berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemohon Keberatan yaitu dengan cara *buy back guarantee* (Pemohon Keberatan atau Penjual) dengan Pihak Bank (Termohon Keberatan II). Maka dalam hal ini BPSK Kota Tangerang Selatan telah melampaui kewenangan atas memeriksa dan memutus yang telah diperiksanya seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut bukan pada BPSK Kota Tangerang Selatan karena perkara tersebut adalah ranah Perdata Umum.

Dalam hal ini peranan BPSK adalah berkaitan dengan adanya kerusakan, pencemaran, kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa, iklan yang tidak sesuai dengan produk atau barang tersebut, dan mengenai adanya kadaluwarsa atas barang tersebut dan lain sebagainya.

5.1.2 Putusan yang dikeluarkan atau yang dijatuhkan oleh BPSK Kota Tangerang Selatan telah melampaui batas waktu karena seharusnya Putusan BPSK tersebut harus sudah dikeluarkan serta dijatuhkan oleh BPSK Kota Tangerang pada tanggal 24 Februari 2016. Akan tetapi pada faktanya Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan baru dijatuhkan/dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2016.

Maka berdasarkan pada Pasal 55 UUPK Jo. Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak permohonan tersebut diterima, dan dikeluarkan/dijatuhkan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **5.2 Saran**

5.2.1 Sebelum konsumen mengajukan gugatan ke BPSK Kota Tangerang Selatan, konsumen harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang menjadikan gugatan atau masalah yang menyebabkan konsumen harus mengajukan gugatan tersebut, serta mengetahui prosedur atau tata cara kemana gugatan akan diajukan, selebihnya diperlukan pula usaha untuk menumbuhkan kesadaran konsumen tentang segala hak dan kewajibannya terutama dibidang hukum perlindungan konsumen dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pelaku usaha dan pemerintah selaku regulator.

5.2.2 Pemerintah harus bertanggung jawab mengawasi kinerja di BPSK dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam hal ini adalah mengevaluasi putusan dengan perkara konsumen sehingga dapat dikatakan apakah konsumen telah mendapat perlindungan, kepastian dan keadilan sebagaimana tujuan dari UUPK. Evaluasi dalam hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam BPSK dan Hakim-Hakimnya.